

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwasannya desa secara formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warga atau komunitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional, karena desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah. Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan, oleh sebab itu akan sangat logis

apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan dan program-program pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan wilayah pedesaan terutama daerah yang masih tertinggal.

Tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai sektor terus dikembangkan untuk pencapaian hal tersebut. Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik yang berupa kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia harus dapat di optimalkan. Untuk itu dalam tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. (HAW Widjaja. 2003:22-23)

Sehingga dari pernyataan tersebut di atas dalam mengurus rumah tangganya sendiri desa berdasarkan pasal 19 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Desa diberikan kewenangan yang mencakup :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b) Kewenangan lokal berskala Desa.
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari permasalahan tersebut diadakannya otonomi desa, diharapkan desa lebih bisa berkembang dengan diberikannya wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, akan tetapi sebagai konsekuensi logis adanya

kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Dari hal tersebut desa memerlukan dana untuk melaksanakan kewenangan dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan pasal 72 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, sumber pendapatan/keuangan desa berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Akan tetapi dari sumber pendapatan asli desa belum mencukupi dari kebutuhan keuangan desa untuk menjalankan proses pemerintahan, baik untuk

melakukan pembangunan secara fisik maupun non fisik, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya belum mencukupi. Dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan sistem pemerintahan yang bottom-up dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat.

Dari fenomena yang terjadi berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Salah satu diantara program pemberdayaan itu adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Tambang adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Ponorogo bagian timur, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Pudak, dengan jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo sekitar 40 km. Desa Tambang merupakan desa terkecil di wilayah Kecamatan Pudak dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya.

Dalam hal ini peneliti akan meneliti Bagaimana Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Ketertarikan ini dikarenakan

program Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program yang jika dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah Desa di setiap Kabupaten di Indonesia, khususnya di Desa Tambang Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo. Kendali dalam program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintahan desa dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur, maka hasil pembangunan akan terlihat jelas, dan juga sebaliknya.

Berhubungan dengan apa yang sudah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian lebih mendalam yaitu :

1. Bagaimana Alokasi Dana Desa di Desa Tambang Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Alokasi Dana Desa di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan kontribusi bagi semua pihak yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas serta menjadi bahan acuan dalam formulasi dan pelaksanaan program kebijakan Alokasi Dana Desa di masa mendatang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.